



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 821.1/Kep.924-Bag.Ek/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR  
BERMARTABAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2014-2018  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR  
BERMARTABAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2016-2020

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Walikota Nomor 1264 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung terjadi perubahan atas struktur organisasi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sehingga terdapat kekosongan seluruh Direksi;
  - b. bahwa untuk kebutuhan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan uji kemampuan dan kelayakan yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Nomor 539/Kep.606-Bag.Ek/2016 tanggal 13 Mei 2016, serta telah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, dan untuk itu perlu menetapkan pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2014-2018 dan pengangkatan Kota Bandung Periode Tahun 2016-2020;
  - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
  3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1264 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 170/1231-DPRD tanggal 2 Agustus 2016 perihal Pertimbangan DPRD terhadap Calon Direksi PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung;
  2. Berita Acara Nomor 511.2/1111-Bag.Ek tanggal 9 Juni 2016 tentang Hasil *Fit & Proper Test* Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode 2016-2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2020.

KEDUA ...

- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara Andri Salman, ST. selaku Direktur Administrasi dan Saudara Yuastria Surendratmaja selaku Direktur Operasional Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2014-2018 disertai ucapan terimakasih dan pesangon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Mengangkat Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2020 dengan susunan sebagai berikut:
1. Ervan Maksum, ST., : Direktur Utama  
M.Sc.
  2. Andri Salman, ST. : Direktur Umum,  
Administrasi dan Keuangan
  3. Ir. Panca Saktiadi : Direktur Operasional  
Sutisna dan Komersil
- KEEMPAT : Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2020 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, Peraturan Walikota Bandung Nomor 1264 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Anggota Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2020 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diberikan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.

KETUJUH ....


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Agustus 2016  
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.